

**EFEKTIVITAS DENDA ADMINISTRATIF KPPU TERHADAP
PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI: ANALISIS YURIDIS
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
*THE EFFECTIVENESS OF KPPU ADMINISTRATIVE FINES IN
PREVENTING MONOPOLISTIC PRACTICES: A JURIDICAL ANALYSIS
OF COMPETITION LAW ENFORCEMENT***

Monica Hermala Rahayu, Nursanti Mardiyati dan Rahayu Mulia Romadoni

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Korespondensi Penulis : nursantimardiyati@upnvj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Monica Hermala Rahayu, Nursanti Mardiyati dan Rahayu Mulia Romadoni. *Efektivitas Denda Administratif KPPU terhadap Pencegahan Praktik Monopoli: Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas sanksi administratif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik monopoli pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pengenaan denda meningkatkan potensi efek jera, namun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kepatuhan, lemahnya eksekusi putusan dan dominasi sanksi finansial. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan instrumen sanksi yang tidak hanya berorientasi pada pemberian denda, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diorientasikan pada pemulihan struktur pasar melalui penerapan sanksi administratif yang lebih komprehensif guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Kata Kunci: KPPU, Pemulihan Pasar, Persaingan Usaha, Praktik Monopoli, Sanksi Administratif

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of administrative sanctions imposed by the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) in preventing monopolistic practices following the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 44 of 2021. Utilizing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the findings indicate that changes in the fine imposition mechanism enhance potential deterrent effects. However, their overall effectiveness remains constrained by low compliance, weak enforcement of decisions and a heavy reliance on financial penalties. This condition highlights the need to strengthen sanctioning instruments so that they not only focus on imposing fines but also drive behavioral changes among business actors.

Consequently, law enforcement must be reoriented toward restoring market structures through more comprehensive administrative sanctions to foster fair and equitable business competition.

Keywords: *Administrative Sanctions, Business Competition, KPPU, Monopolistic Practices, Market Restoration*

A. PENDAHULUAN

Terwujudnya persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya sistem ekonomi yang mampu meningkatkan efisiensi, mendorong perkembangan inovasi dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.¹ Sebagai upaya mewujudkan kondisi tersebut, negara membentuk regulasi yang secara khusus mengatur persaingan usaha guna mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menandai dimulainya era baru dalam pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia. Regulasi ini disusun sebagai respons atas kebutuhan untuk menciptakan iklim persaingan yang adil, mencegah praktik monopoli, serta mengawasi perilaku pelaku usaha yang berpotensi merugikan pasar dan konsumen. Meskipun gagasan mengenai pengaturan persaingan usaha telah muncul sejak tahun 1970-an melalui berbagai rancangan peraturan dan diskursus akademik, realisasi pembentukannya baru memperoleh momentum pada tahun 1998 seiring dengan agenda reformasi ekonomi dan komitmen Indonesia dalam kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF). Sejak saat itu, hukum persaingan usaha berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem perekonomian yang sehat, efisien dan berkeadilan.²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan mewujudkan pasar yang kompetitif dengan mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan layanan, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen melalui harga yang wajar dan tersedianya beragam pilihan produk. Regulasi ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan standar internasional serta mendukung efisiensi pasar.

¹ Dhea Aulia Putri, dkk., *Monopoli Perdagangan dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha yang Sehat*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (2025).

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Dalam implementasinya, penegakan ketentuan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, kartel, atau bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Peran KPPU menjadi penting untuk menjaga persaingan yang adil, menciptakan keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan konsumen maupun pelaku usaha yang beritikad baik.³

Berdasarkan regulasi terbaru PP No. 44 Tahun 2021, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Sanksi ini meliputi denda administratif, pembatalan perjanjian, perintah penghentian praktik monopoli, penetapan ganti rugi, pencabutan izin usaha serta sanksi administratif lainnya meliputi penggabungan (*merger*) atau pengambilalihan (akuisisi) yang telah dilakukan dan terbukti melanggar aturan dapat dibatalkan atau diperintahkan untuk dipisah kembali.. Sanksi administratif yang dijatuhkan mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha idealnya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang tegas, efektif dan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang nyata bagi para pelaku bisnis agar tidak melakukan pelanggaran.

Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat jurang pemisah (*gap*) yang cukup lebar antara harapan hukum dan realitas di lapangan. Praktik kartel, pembentukan oligopoli yang merugikan, serta penyalahgunaan posisi dominan masih marak terjadi di berbagai sektor industri. Masalah utama terletak pada efektivitas sanksi administratif itu sendiri; besaran denda sering kali dianggap sekadar "biaya melakukan bisnis" (*cost of doing business*) oleh perusahaan-perusahaan besar, karena keuntungan yang diperoleh dari praktik monopoli jauh melampaui denda yang harus dibayarkan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha serta rumitnya prosedur eksekusi putusan KPPU, sehingga fungsi pencegahan sanksi belum berjalan secara optimal.

³ Reskah Hartati, *Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha terhadap Praktik Monopoli di Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Vol.9, No.2 (2024).

Secara filosofis, penegakan hukum persaingan usaha memuat tiga landasan utama yang saling berkaitan. Pertama, secara ontologis, hakikatnya berakar pada pelaku usaha dituntut untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian dengan tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan juga memperhatikan kepentingan konsumen. Hal ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan keadilan distributif serta menjaga keseimbangan yang proporsional antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak-hak konsumen, sehingga hubungan hukum yang terjalin dapat berjalan secara adil.⁴ Kedua, secara epistemologis, efektivitasnya diuji dan dipahami melalui metode penegakan hukum baik pendekatan *rule of reason* yang menilai dampak nyata pelanggaran maupun pendekatan pelanggaran mutlak serta pengukuran daya cegah (*deterrent effect*) dari sanksi administratif KPPU. Ketiga, secara aksiologis, keberadaan sanksi tersebut memberikan nilai kemanfaatan nyata berupa kepastian hukum, pencegahan praktik monopoli, serta terciptanya efisiensi ekonomi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara yuridis, fokus utama tertuju pada landasan formal dan legitimasi kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP No. 44 Tahun 2021. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap mekanisme pemberian sanksi administratif oleh KPPU, khususnya terkait pengaturan denda administratif sebagai instrumen penegakan hukum. Pengaturan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan persaingan usaha sebagai instrumen penegakan hukum untuk memberikan konsekuensi yuridis, menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran. Sanksi yang diterapkan berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2), yang meliputi denda administratif, perintah penghentian tindakan yang melanggar hukum, serta kewajiban melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran.⁵

⁴ Hani Riadho Nasution dan Abd. Harris, *Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia*, Locus, Vol.4, No.6 (2025).

⁵ Teddy Anggoro, *Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha Oleh Penegak Hukum*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.13, No.3 (2024).

Efektivitas suatu sanksi sangat bergantung pada kemampuan sanksi tersebut memberikan dampak nyata terhadap perilaku pelanggar. Apabila nilai denda yang dijatuhkan relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari praktik monopoli, maka sanksi tersebut berpotensi kehilangan fungsi pencegahannya karena dianggap hanya sebagai biaya operasional dalam menjalankan praktik bisnis yang melanggar hukum. Permasalahan efektivitas denda administratif semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik pelaku usaha besar yang memiliki kemampuan finansial tinggi. Bagi perusahaan dengan kapasitas ekonomi besar, pembayaran denda administratif dapat dipandang sebagai risiko bisnis yang telah diperhitungkan sebelumnya apabila tidak disertai mekanisme penghitungan yang mampu merefleksikan tingkat keuntungan, dampak pelanggaran, serta kerugian terhadap pasar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sanksi administratif KPPU mampu menciptakan *deterrent effect* atau efek jera yang efektif dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain aspek represif melalui pemberian sanksi, penegakan hukum persaingan usaha juga menghadapi tantangan dalam memastikan pemulihan struktur pasar setelah terjadi pelanggaran. Penjatuhan denda administratif semata belum tentu mampu mengembalikan kondisi persaingan yang telah terganggu akibat perilaku monopoli. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum persaingan usaha perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku usaha, tetapi juga pada upaya memperbaiki struktur pasar agar kompetisi dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

Secara sosiologis, keberadaan KPPU memiliki peran strategis dalam melindungi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan dengan kekuatan modal dan jaringan bisnis yang besar. Praktik monopoli memberikan kendali penuh kepada pelaku usaha dominan atas penetapan harga, volume produksi dan rantai distribusi. Kondisi ini membatasi akses pasar secara signifikan, sehingga menutup peluang bagi pelaku usaha lain khususnya UMKM untuk dapat bersaing secara adil.⁶

⁶ Nurarafah, *Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, SYARIAH: Journal of Islamic Law, Vol.7, No.2 (2025).

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum persaingan usaha memiliki hubungan erat dengan upaya menciptakan iklim usaha yang inklusif dan memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan UMKM.

Namun demikian, implementasi kewenangan KPPU masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun praktik penegakan hukum. Perubahan sistem pengaturan denda administratif pasca UU Cipta Kerja menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali apakah instrumen sanksi yang tersedia telah mampu menjawab perkembangan pola pelanggaran persaingan usaha yang semakin kompleks. Di sisi lain, KPPU juga perlu menjaga keseimbangan antara fungsi represif berupa pemberian sanksi dan fungsi pemulihan berupa perbaikan kondisi pasar setelah terjadinya pelanggaran.

Kajian mengenai efektivitas sanksi administratif KPPU menjadi penting karena berkaitan dengan keberhasilan negara dalam menjaga sistem ekonomi yang kompetitif dan berkeadilan. Penegakan hukum persaingan usaha tidak dapat hanya diukur dari jumlah perkara yang diputus atau besaran denda yang dijatuhkan, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan KPPU dalam mengubah perilaku pelaku usaha serta menciptakan pasar yang lebih terbuka. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif mengenai hubungan antara desain regulasi sanksi administratif, efektivitas *deterrent effect*, serta orientasi pemulihan struktur pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Efektivitas Sanksi Administratif KPPU terhadap Pencegahan Praktik Monopoli: Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persaingan Usaha” menjadi relevan untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum yang dimiliki KPPU mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis pengaturan sanksi administratif serta fungsi kelembagaan KPPU dalam perspektif hukum persaingan usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Regulasi dan Efektivitas Penerapan Denda Administratif Pasca UU Cipta Kerja dalam Menciptakan Efek Jera (*Deterrent Effect*)?
2. Bagaimana Reorientasi Penegakan Hukum KPPU Melalui Keseimbangan Antara Tindakan Represif dan Pemulihan Struktur Pasar demi Perlindungan UMKM?

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Regulasi dan Efektivitas Penerapan Denda Administratif Pasca UU Cipta Kerja dalam Menciptakan Efek Jera (*Deterrent Effect*)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁷ KPPU dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan pengawasan persaingan usaha. Pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU Antimonopoli. KPPU berperan menjaga keseimbangan pasar dengan menilai berbagai perjanjian, kegiatan dan tindakan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, termasuk penyalahgunaan posisi dominan.⁸

Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan pengenaan sanksi pidana merupakan kewenangan pengadilan. Dalam proses penanganan perkara, KPPU wajib menetapkan putusan paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan lanjutan selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

⁷ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

⁸ Rian Benedictus Rumagit, *Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha*, Supremasi, Vol.14, No.2 (2024).

⁹ A.I.Qotrunnada Kahfi, dkk., *Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022*, Jurnal Rechtens, Vol.13, No.1 (2024).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 15 perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah disidangkan, dengan total sanksi denda yang mencapai Rp56,5 miliar.¹⁰ Selanjutnya di Tahun 2025 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat berhasil memutus 13 perkara mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha dengan total denda Rp. 698 miliar.¹¹ Terakhir selama periode Januari hingga Juni 2026, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat telah menyelesaikan enam perkara persaingan usaha berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan, total sanksi denda yang dikenakan mencapai Rp767 miliar, sedangkan enam perkara lainnya masih berada dalam proses penanganan oleh KPPU.¹²

Secara kuantitas perkara, hal ini menunjukkan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih terjadi dengan jumlah perkara setiap tahunnya yang relatif stabil meskipun ada denda yang relatif besar. Secara eskalasi nilai denda, total denda meningkat tajam dari Rp56,5 miliar (2024) menjadi Rp698 miliar (2025) dan Rp767 miliar pada semester I 2026. Kenaikan ini dipengaruhi perubahan mekanisme penghitungan denda pasca-UU Cipta Kerja serta penanganan pelanggaran oleh *big tech* dan korporasi berskala besar (seperti Google dan Tiktok pada tahun 2026). Sehingga dari jumlah perkara sejak tahun 2024-2026 dapat dilihat bahwa sanksi administratif berupa denda belum dapat disimpulkan secara mutlak memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang optimal, melainkan lebih menunjukkan peningkatan ketegasan penegakan hukum dan besarnya efisiensi pasar yang terselamatkan.

Menurut Pasal 47 ayat 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1999, penerapan denda administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini diberikan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

¹⁰ Maria Cicilia Galuh Prayudhia, *KPPU Sidangkan 15 Pelanggaran dengan Denda Rp56,5 Miliar Pada 2024*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4570586/kppu-sidangkan-15-pelanggaran-dengan-denda-rp565-miliar-pada-2024>, diakses pada 10 Agustus 2026.

¹¹ Heri Purnomo, *KPPU Putus 13 Perkara Total Denda Rp 698 M, Ada Google Hingga TikTok*, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8325712/kppu-putus-13-perkara-total-denda-rp-698-m-ada-google-hingga-tiktok>, diakses pada 10 Agustus 2026.

¹² Newswire, *Enam Perkara Diputus KPPU, Denda Capai Rp767 Miliar*, diakses dari <https://news.harianjogja.com/r-1263599/enam-perkara-diputus-kppu-denda-capai-rp767-miliar>, diakses pada 10 Agustus 2026.

dan denda paling banyak Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).¹³ Namun Pasal ini kemudian mengalami perubahan pada UU No. 6 Tahun 2023, dimana penerapan denda administratif hanya dijelaskan minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),¹⁴ tetapi tidak dijelaskan besaran denda maksimal seperti yang dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya, dalam UU No. 6 Tahun 2026 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut meliputi kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara penerapan sanksi terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2021 Pasal 5 sampai dengan Pasal 18. Dalam PP No.44 Tahun 2021 Pasal 12 dijelaskan mengenai besaran denda maksimal adalah 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih atau 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama pelanggaran berlangsung. Sebagai jaminan pelaksanaan putusan, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai denda paling lambat 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan Komisi.¹⁵ Berikut adalah tabel perbandingan ketiga peraturan diatas.

Tabel 1. Perbandingan UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan PP Nomor 44 Tahun 2021

Dasar Hukum	Ketentuan Besaran Denda	Batas Maksimal Denda	Jaminan	Keterangan
UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 47 ayat (2) huruf g	Denda administratif paling sedikit Rp1 miliar	Rp25 miliar	Tidak ada	Nominal Tetap (<i>Fixed Amount</i>)
UU No. 6 Tahun 2023	Denda administratif paling sedikit Rp1 miliar	Tidak ditentukan secara eksplisit dalam UU	Tidak ada	Besaran denda lebih lanjut diatur melalui PP.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.33, TLN No.3817.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

PP No. 44 Tahun 2021, Pasal 12	50% Keuntungan / Omzet Pasar Bersangkutan	50% Keuntungan / Omzet Pasar Bersangkutan	Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank maksimal 20% dari nilai denda dalam 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan Komisi.	Besaran denda dinamis berbasis durasi & perolehan ekonomi. Dan potensi efek jera lebih tinggi bagi konglomerasi besar.
--------------------------------	---	---	--	--

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 44 Tahun 2021.

M. Dani Pratama Huzaini menjelaskan bahwa pengenaan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada dasarnya ditujukan untuk mengambil kembali keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari praktik anti persaingan yang dilakukan selama periode tertentu. Dengan demikian, denda tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui perilaku anti persaingan usaha. Huzaini mencatat bahwa sepanjang tahun 2016, KPPU telah memutus 22 dari 24 perkara dengan total denda sebesar Rp350.318.471.156. Sementara itu, akumulasi perkara yang tercatat selama periode 2000–2016 menunjukkan nilai denda dan ganti rugi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:¹⁶

Tabel 2. Denda dan Ganti Rugi Perkara Persaingan Usaha Tahun 2000–2016

Jenis Sanksi	Jumlah
Denda	Rp. 2.016.062.667.651,00
Denda Bersyarat	Rp. 33.239.749.520,00
Ganti Rugi	Rp. 694.952.000.935,00

Sumber: Huzaini 2017.¹⁷

¹⁶ M Dani Pratama Huzaini, *Menakar Besaran Denda yang Efektif bagi Pelaku Anti Persaingan Usaha*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-besaran-denda-yang-efektif-bagi-pelaku-anti-persaingan-usaha-lt598d71938cd61/>, diakses pada 20 Juli 2026.

¹⁷ M Dani Pratama Huzaini, *Menakar Besaran Denda Yang Efektif Bagi Pelaku Anti Persaingan Usaha*.

Data periode 2000–2016 menunjukkan bahwa KPPU telah menjatuhkan denda dan ganti rugi dalam jumlah yang signifikan. Sanksi administratif berupa denda pada dasarnya menjadi instrumen preventif yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari praktik anti persaingan. Selain itu, pengenaan denda dimaksudkan untuk menciptakan efek jera agar pelaku usaha tidak mengulangi pelanggaran serta mencegah pelaku usaha lain melakukan tindakan serupa. Efektivitas efek jera tersebut secara ekonomi bergantung pada kemampuan denda dalam membentuk sinyal biaya yang cukup kuat, sehingga pelanggar mempersepsikan *expected cost* dari pelanggaran lebih besar daripada *expected benefit* yang diperoleh dari tindakan anti persaingan.¹⁸ Oleh karena itu, efektivitas denda tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi administratif, tetapi juga oleh kesesuaian besarannya dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran. Perspektif tersebut menjadi relevan dalam melihat perubahan mekanisme penghitungan denda dari *fixed amount* menuju pendekatan yang mempertimbangkan keuntungan atau penjualan pelaku usaha.

Perubahan mekanisme tersebut terlihat dari perbedaan signifikan dalam besaran denda yang dijatuhkan KPPU, sebelum adanya PP No. 44 Tahun 2021 tidak dimungkinkan adanya penjatuhan sanksi denda hingga Rp 449 miliar karena dalam UU No.5 Tahun 1999 terdapat batasan denda administratif sebesar Rp 25 Miliar. Di Tahun 2024 denda tunggal pernah diberikan pada kasus Truk Sany dalam Putusan No. 18/KPPU-L/2024 sebesar Rp 449 miliar atas dugaan integrasi vertikal dan penguasaan pasar.¹⁹ Hal ini berbeda dibandingkan Putusan KPPU dalam perkara PT Matahari Pontianak Indah Mall di tahun 2020. Dimana Majelis KPPU menyatakan bahwa PT Matahari Pontianak Indah Mall terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010. Atas pelanggaran tersebut,

¹⁸ Fionna Khantidevi Lukmadi dan Ariawan Gunadi, *Urgensi Penjatuhan Denda sebagai Sanksi Administrasi Utama: Tinjauan Kasus Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UNES Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁹ Hamalatul Qurani, *Ulasan Berbagai Kasus Persaingan Usaha yang Diputus KPPU & MA*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt617a990389473/ulasan-berbagai-kasus-persaingan-usaha-yang-diputus-kppu-ma/>, diakses pada 20 Juli 2026.

PT Matahari Pontianak Indah Mall dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.025.000.000, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan KPPU Nomor 27/KPPU-M/2019 yang dibacakan pada 7 Maret 2020.²⁰

Dalam kerangka UU No. 5 Tahun 1999, batas atas denda yang diberikan adalah Rp25 Miliar, jika terbukti menciptakan kecacatan sistematis. Bagi konglomerasi di sektor-sektor strategis seperti perbankan, telekomunikasi, semen, atau minyak goreng yang membukukan omzet puluhan triliun rupiah per tahun, kerugian konsumen (*consumer harm*) dan surplus ilegal yang tercipta dari kesepakatan kartel bisa mencapai triliunan rupiah.²¹

Denda maksimal Rp 25 Miliar secara matematis tidak akan pernah mampu menandingi besarnya *illegal gains* tersebut. Hal ini menyebabkan *ratio expected punishment* menjadi sangat rendah, sehingga hukum persaingan gagal mendistorsi dorongan rasional untuk melanggar. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PP No. 44 Tahun 2021 hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan memberikan fleksibilitas perhitungan melalui dua opsi formula utama yaitu Pertama, Metode Keuntungan Bersih: Denda maksimal 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh pada pasar bersangkutan selama kurun waktu pelanggaran. Kedua, Metode Total Penjualan: Denda maksimal 10% dari total penjualan atau pendapatan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu pelanggaran.²²

Perbedaan data yang telah disajikan diatas memberikan gambaran besar betapa besarnya perbedaan dimana besar harapannya pemberian sanksi yang lebih besar membuat pelaku usaha memiliki efek jera terhadap kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Selama ini penetapan sanksi tak memberi efek mengurangi kekayaan yang dimiliki konglomerasi.

²⁰ Rahmad Hidayat, *Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi pada Perusahaan yang Terafiliasi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019*, Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.1, No.4 (2021).

²¹ Indra Putra Setiadi, Alvandri Christian Rahmat Gulo dan Ribka Eklesia, *Cartel Evidence Protects Consumers Under Indonesian Competition Law: Pembuktian Kartel Melindungi Konsumen dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol.21, No.2 (2026).

²² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Suwinto Johan mengkaji penerapan sanksi denda administratif dari perspektif akuntansi dan pelaporan keuangan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan berbasis laporan keuangan dalam menentukan denda menghadapi sejumlah kendala teknis dalam implementasinya. Selain itu, besaran denda yang hanya diperhitungkan dari sebagian keuntungan pada pasar bersangkutan berpotensi belum memberikan beban ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha, karena pelaku usaha masih dapat mempertahankan sebagian manfaat ekonomi dari kegiatan yang melanggar hukum persaingan. Dengan demikian, penerapan denda perlu mempertimbangkan karakteristik dan dampak masing-masing pelanggaran, mengingat tidak seluruh bentuk pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dapat dikenai denda dengan pendekatan yang sama.²³ Besaran denda yang telah dijatuhkan menunjukkan bahwa, sebagaimana dikemukakan dalam kajian Suwinto Johan, pelaku usaha masih dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha yang dilakukan meskipun sebagian keuntungan tersebut telah diperhitungkan dalam pengenaan denda setelah terjadinya pelanggaran.²⁴

Untuk menilai efektivitas penerapan sanksi administratif berupa denda setelah berlakunya PP No. 44 Tahun 2021, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:²⁵

1. Faktor Hukum yaitu hukum idealnya memuat keadilan, kepastian dan kemanfaatan sekaligus, namun penerapan yang hanya berpatokan pada bunyi undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial berisiko mengorbankan rasa keadilan yang sifatnya abstrak dan subjektif bagi masyarakat.

²³ Suwinto Johan, *Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.1 (2022).

²⁴ Desi Apriani, dkk., *Revisi Sanksi Denda Administratif Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kera : Suatu Analisis Hukum*, Journal Equitable, Vol.10, No.2 (2025).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, p.110.

2. Faktor Penegak Hukum yaitu efektivitas penegakan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa dan hakim sangat ditentukan oleh kelengkapan sarana-prasarana lembaga, etos kerja serta kesejahteraan aparatnya dan ketersediaan regulasi yang jelas baik dari segi operasional maupun substansi hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum yaitu penegakan hukum memerlukan dukungan infrastruktur sumber daya manusia yang kompeten, sistem organisasi yang tertata, peralatan memadai dan anggaran cukup, yang semuanya harus terus dipelihara agar tidak berbalik menghambat proses hukum itu sendiri.
4. Faktor Masyarakat yaitu keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan cara pandang masyarakat terhadap hukum.
5. Faktor Kebudayaan yaitu hukum merupakan bagian dari sistem nilai budaya yang hidup di masyarakat, agar mampu mendorong perubahan sosial secara efektif, hukum perlu disebarluaskan dan diintegrasikan melalui sarana komunikasi yang terstruktur dan resmi.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, perubahan mekanisme pengenaan denda melalui PP No. 44 Tahun 2021 menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Namun, efektivitas tersebut tidak dapat hanya diukur dari peningkatan nominal denda. Efektivitas perlu dilihat secara menyeluruh dari kemampuan substansi hukum, kapasitas KPPU sebagai penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta terbentuknya budaya persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, perubahan mekanisme denda dapat dinilai efektif apabila mampu meningkatkan daya cegah, mengurangi keuntungan ekonomi dari pelanggaran dan mendorong terciptanya *level playing field* bagi pelaku usaha.

2. Reorientasi Penegakan Hukum KPPU melalui Keseimbangan Antara Tindakan Represif dan Pemulihan Struktur Pasar demi Perlindungan UMKM

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam menjalankan kewenangannya, KPPU berperan menindak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui pemeriksaan, penilaian, serta pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan hukum persaingan. Selain fungsi penegakan hukum, KPPU juga menjalankan upaya preventif melalui edukasi, sosialisasi dan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, adil dan berorientasi pada perlindungan konsumen serta kepentingan pelaku usaha.²⁶

Penerapan hukum anti monopoli memiliki urgensi yang kuat karena terciptanya pasar yang sehat memerlukan pengawasan dan regulasi yang efektif. Meskipun kerangka kebijakan dan lembaga pengawas telah tersedia, praktik penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha dengan posisi dominan masih dapat terjadi, terutama seiring dengan semakin terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam pasar global yang melibatkan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk mencegah dampak negatif praktik monopoli, seperti terhambatnya perkembangan usaha kecil, menurunnya inovasi dan meningkatnya ketimpangan ekonomi. Pengawasan yang lemah berpotensi menyebabkan konsentrasi kekuatan pasar pada sejumlah pelaku usaha yang lebih mengutamakan kepentingan komersial daripada kepentingan publik.²⁷

Penegakan hukum persaingan usaha yang hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemberian sanksi administratif berupa denda belum mampu menjamin pemulihan kondisi pasar yang mengalami distorsi akibat praktik monopoli. Dalam praktiknya, besaran denda yang relatif tinggi tidak selalu memberikan efek jera bagi korporasi berskala besar,

²⁶ Reskah Hartati, *Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha terhadap Praktik Monopoli di Indonesia*.

²⁷ Asri Aristiani Putri dkk., *Pengaturan Sanksi Dan Penegakan Hukum pada Praktik Anti Monopoli Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia), Vol.2, No.1 (Juni 2026), p.44–45.

karena nilai sanksi tersebut berpotensi dipandang sebagai bagian dari biaya operasional (*cost of doing business*), terutama apabila keuntungan yang diperoleh dari praktik antipersaingan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai denda yang harus dibayarkan.²⁸ Pada saat yang sama, konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik tersebut terhadap mekanisme persaingan dan keberlangsungan pelaku usaha lain masih dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi dalam penegakan hukum persaingan oleh KPPU, tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi, tetapi juga mengintegrasikan langkah-langkah yang berorientasi pada pemulihan kondisi persaingan. Sehingga tindakan represif tersebut dapat diwujudkan melalui 3 langkah berikut :

a. Tindakan Korektif terhadap Perjanjian yang Berpotensi Menghambat Persaingan

Meskipun ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 44 Tahun 2021 telah mengatur berbagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran persaingan usaha, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum sepenuhnya efektif. Dalam beberapa perkara, sanksi yang diberikan belum mampu menghasilkan efek jera yang memadai bagi pelaku usaha.²⁹ Karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera, tetapi juga diarahkan pada pemulihan dan pencegahan berlanjutnya distorsi pasar.

Penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga negara dalam memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat, menjaga keseimbangan dalam mekanisme pasar serta tetap berkeadilan.³⁰

²⁸ Dimas Aji Pangestu Sultan AN dan Teguh Karya Pamungkas, *Analisis Kritis Efektivitas Sanksi Pidana Denda Pertanggungjawaban Korporasi Sektor Pertambangan dan Pemulihan Lingkungan: Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda terhadap Korporasi Pertambangan*, CLEAR: Criminal Law Review, Vol.3, No.2 (2025).

²⁹ Sisca Ferawati Burhanuddin, *Penerapan Hukum Persaingan Usaha untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan*, Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, Vol.1, No.1 (2024), p.30.

³⁰ Ratna Dewi, dkk., *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Wasit Sekaligus Hakim dalam Ekonomi*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.2 (2024).

Selama ini, penegakan hukum persaingan usaha lebih banyak mengedepankan mekanisme represif melalui pemberian sanksi administratif, khususnya berupa denda. Namun, berkembangnya pendekatan tindakan korektif menunjukkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum, dari yang semula berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku usaha menjadi upaya memperbaiki dampak pelanggaran serta memulihkan kondisi persaingan agar kembali berlangsung secara sehat dan kompetitif. Pergeseran orientasi tersebut pada dasarnya menempatkan tindakan korektif sebagai bagian penting dalam penegakan hukum, sehingga penyelesaian pelanggaran tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan untuk menghilangkan atau memperbaiki sumber terjadinya praktik yang menghambat persaingan.

Tindakan korektif merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan³¹ atau pelanggaran yang telah terjadi sekaligus mencegah agar kesalahan atau pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Langkah ini berfokus pada evaluasi dan perbaikan isi perjanjian bisnis antar pelaku usaha yang memuat klausa anti-persaingan (*anti-competitive clauses*). Tindakan korektif dapat diwujudkan melalui pembatalan perjanjian maupun penyesuaian terhadap perjanjian yang berpotensi membatasi keterbukaan pasar, menghambat pelaku usaha lain untuk berkompetisi, atau menimbulkan konsekuensi yang merugikan persaingan tanpa adanya justifikasi bisnis yang rasional dan objektif,³² yang menutup ruang gerak pelaku usaha lain. Dengan mewajibkan koreksi pada perjanjian tersebut, KPPU memastikan interaksi bisnis tetap berlangsung secara wajar tanpa menghilangkan kesempatan UMKM untuk masuk (*entry barrier*) atau bersaing secara adil dalam rantai pasok yang sama.

³¹ Nayla Magisterani Faatihah, dkk., *Upaya Tindakan Korektif Sebagai Bentuk Progresivitas Prosedur dalam Menyelesaikan Maladministrasi Ombudsman*, QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No.2 (2023).

³² Muhammad Rivaldi dan Rachmadi Usman, *Batasan Praktik Diskriminasi dalam Hukum Persaingan Usaha : Analisis terhadap Penerapan Pasal 18 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 07/Kppu-I/2020*, Iuris Studia, Vol.7, No. 2 (September 2026), p.399. <https://doi.org/10.55357/is.v7i2.1265>.

Penerapan tindakan korektif terhadap perjanjian yang berpotensi membatasi persaingan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, otoritas persaingan, maupun konsumen. Bagi pelaku usaha, mekanisme tersebut memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menyesuaikan kegiatan komersial dengan ketentuan hukum secara lebih proporsional, sehingga kepatuhan tidak semata-mata dibangun melalui kekhawatiran terhadap sanksi finansial, tetapi juga melalui pengembangan budaya kepatuhan internal (*corporate compliance*) dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Bagi KPPU, tindakan korektif memungkinkan penetapan langkah perbaikan yang jelas, terukur dan dapat diawasi dalam periode tertentu, sehingga penyelesaian perkara dapat diarahkan pada pemulihan kondisi persaingan secara konkret sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses penegakan hukum. Dari perspektif pasar, perbaikan terhadap klausul atau ketentuan perjanjian yang bersifat restriktif dapat mengurangi hambatan masuk (*barrier to entry*) dan membuka peluang yang lebih setara bagi pelaku usaha baru, termasuk UMKM, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan intensitas persaingan, memperluas pilihan konsumen, mendorong terbentuknya harga yang lebih kompetitif, serta meningkatkan efisiensi pelaku usaha. Dengan demikian, penggunaan tindakan korektif tidak semata-mata berfungsi sebagai alternatif terhadap pengenaan denda, tetapi dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan pasar, penguatan kepatuhan usaha, perlindungan konsumen dan terciptanya iklim persaingan yang berkelanjutan.

b. Penghentian Praktik Usaha yang Bersifat Anti-Persaingan

Langkah kedua dalam reorientasi penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah perintah penghentian praktik usaha yang bersifat anti-persaingan. Tindakan anti persaingan dapat dipahami sebagai tindakan tersebut merupakan bentuk perilaku bertujuan membatasi atau menghambat berlangsungnya persaingan di pasar.

Praktik semacam ini umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yang berupaya mempertahankan atau memperoleh posisi monopoli dengan cara menghalangi masuknya calon pesaing maupun mengeliminasi pesaing yang telah ada melalui cara-cara yang tidak wajar.³³

Berbeda dengan pendekatan penyelesaian perjanjian yang berfokus pada kontrak tertulis, langkah ini menyasar tindakan konkret, perilaku pasar (*conduct*), atau skema operasional sehari-hari yang dapat menghambat, membatasi, atau menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar. Penghentian praktik usaha yang bersifat anti-persaingan telah dijelaskan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 antara lain pelaku usaha dilarang melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan dan menggunakan posisi dominan dalam pasar.³⁴ Penghentian tindakan-tindakan tersebut secara langsung mengintervensi perilaku mendominasi yang merugikan, sehingga dinamika pasar yang tidak sehat dapat dipotong sebelum kerusakan pada struktur industri menjadi makin parah dan meluas.

Selain itu, kewenangan untuk memerintahkan penghentian praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha juga ditegaskan dalam Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa perintah kepada pelaku usaha agar menghentikan kegiatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menimbulkan praktik monopoli, mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³⁵ Dengan kewenangan tersebut, KPPU tidak hanya berperan memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga dapat melakukan tindakan korektif guna menghentikan perilaku usaha yang berpotensi mengganggu mekanisme persaingan di pasar.

³³ Subagyo Sri Utomo, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.33, TLN No.3817.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

Hal ini dikarenakan efektivitas denda sebagai instrumen penjeratan tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bukti bahwa kondisi persaingan telah pulih. Denda pada dasarnya hanya memberikan konsekuensi finansial terhadap pelaku usaha setelah terjadinya pelanggaran, sedangkan faktor struktural yang memungkinkan munculnya perilaku anti persaingan dapat tetap berlangsung apabila tidak disertai dengan penghentian praktik anti persaingan.³⁶

Selanjutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan penghentian praktik usaha menuntut keberlanjutan pemantauan dari otoritas persaingan. KPPU tidak hanya mengeluarkan perintah, tetapi juga melakukan audit serta evaluasi perilaku pasar pasca-putusan guna memastikan pelaku usaha tidak mengulangi tindakan serupa dengan modus yang berbeda. Efektivitas langkah ini sangat bergantung pada kecepatan respons otoritas dan keterbukaan informasi dari para pemangku kepentingan di industri terkait.

Perintah untuk menghentikan praktik usaha yang bertentangan dengan prinsip persaingan dapat dipahami sebagai upaya KPPU mengembangkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan aspek korektif dan pencegahan. Penghentian terhadap perilaku yang melanggar ketentuan persaingan sejak awal dapat membatasi kemungkinan terbentuknya penguasaan pasar secara monopolistik sekaligus meminimalkan dampak negatif yang berpotensi merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Melalui instrumen tersebut, KPPU dapat menjalankan perannya dalam menjaga agar mekanisme persaingan usaha berlangsung secara sehat dan berkeadilan,³⁷ sehingga setiap pelaku usaha berkesempatan seimbang untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya di pasar.

³⁶ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol.3, No.1 (2016).

³⁷ Yanuar Syam Putra, dkk., *Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.9, No.10 (2024).

Sedangkan di saat yang sama, inovasi di antara para pelaku usaha termasuk bisnis skala kecil dan menengah dapat tumbuh secara alami tanpa bayang-bayang diskriminasi atau hambatan tidak sah dari pemain dominan.

c. Pemulihan Struktur Pasar

Indikator keberhasilan penegakan hukum persaingan usaha perlu diperluas dari sekadar ukuran finansial menuju ukuran pemulihan pasar (*market restoration indicators*). Keberhasilan KPPU seharusnya tercermin dari adanya perubahan setelah putusan, seperti berkurangnya hambatan masuk pasar, meningkatnya kesempatan bagi pelaku usaha baru untuk berkompetisi, berkurangnya ketergantungan terhadap pelaku usaha dominan, terbukanya akses terhadap sumber daya ekonomi penting, membaiknya hubungan kemitraan usaha, serta tidak berulangnya perilaku anti persaingan. Dengan pendekatan tersebut, denda tetap memiliki kedudukan penting sebagai instrumen penghukuman dan pencegahan, tetapi tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir. Fungsi utama denda tetap harus diarahkan untuk mendukung terciptanya pasar yang kompetitif, efisien dan mampu memberikan manfaat bagi konsumen serta pelaku usaha secara lebih luas.³⁸

Seperti yang dijelaskan oleh Audry Nelsa Herfiandri dalam penelitiannya bahwa pada kasus pada Putusan Nomor 18/KPPU-L/2023, perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan diwujudkan melalui pembuktian pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti terlibat dalam persekongkolan tender. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa praktik persekongkolan tender merupakan perbuatan yang dilarang serta memberikan jaminan bagi pelaku usaha yang beritikad baik untuk memperoleh kesempatan berusaha secara adil. Selain berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, pemberian sanksi juga memiliki fungsi pemulihan (*restorative function*) dengan tujuan mengembalikan kondisi persaingan agar berjalan secara sehat dan juga kompetitif.

³⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga melalui upaya memulihkan iklim persaingan usaha yang terganggu.³⁹

Pemulihan pasar menuntut KPPU untuk tidak berhenti pada pernyataan bahwa suatu pelaku usaha terbukti melanggar dan wajib membayar denda. Putusan harus menjawab sumber distorsi yang memungkinkan perilaku anti persaingan terjadi. Dalam teori penegakan persaingan, *remedies* merupakan tindakan untuk menghentikan kerugian persaingan dan mengembalikan kondisi pasar yang sehat. OECD juga menempatkan efektivitas *remedies* sebagai titik pertemuan antara penegakan hukum dan realitas pasar karena keberhasilan perkara pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan putusan memperbaiki persoalan persaingan, bukan hanya membuktikan pelanggaran.⁴⁰

Dalam perkara tertentu, pemulihan yang hanya bersifat perilaku mungkin tidak cukup. Apabila distorsi berasal dari struktur kepemilikan, penguasaan fasilitas esensial, atau integrasi usaha yang secara *inheren* menutup pasar, dibutuhkan tindakan yang memengaruhi struktur pasar. Secara konseptual, *structural remedies* dapat berupa pelepasan aset, pemisahan unit usaha, pelepasan hak eksklusif, atau perubahan penguasaan atas fasilitas tertentu. Instrumen struktural pada umumnya diarahkan langsung pada sumber kekuatan pasar dan tidak selalu memerlukan pengawasan perilaku secara terus-menerus. Meskipun demikian, penggunaannya harus berdasarkan kewenangan hukum yang tegas, analisis ekonomi yang kuat, prinsip proporsionalitas, serta perlindungan terhadap kepastian berusaha. Otoritas persaingan tidak dapat menjatuhkan tindakan struktural yang luas hanya berdasarkan kebutuhan kebijakan apabila dasar kewenangannya tidak diberikan oleh undang-undang.

³⁹ Audry Nelsa Herfiandri, *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat Praktik Persekongkolan Tender (Studi Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2023)*, Spektrum Akademika: Jurnal Multidisiplin, Vol.1, No. 1 (Juli 2026), p.384.

⁴⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Remedies in Merger Cases: Key Findings, Summary and Notes*, OECD Publishing, Paris, 2012.

Oleh sebab itu, reorientasi fungsi KPPU juga memerlukan evaluasi terhadap kecukupan kewenangannya.⁴¹ Apabila kewenangan yang ada belum memadai untuk memulihkan pasar yang telah mengalami konsentrasi atau integrasi antipersaingan, pembaruan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus mempertimbangkan penguatan dasar hukum bagi tindakan struktural, tindakan sementara, studi pasar dan pengawasan kepatuhan pascaputusan. Penguatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan tanpa batas, tetapi agar KPPU dapat memilih instrumen yang paling efektif, proporsional dan sesuai dengan sumber kerugian persaingan.

Reorientasi fungsi KPPU mempunyai relevansi langsung terhadap perlindungan UMKM. Pelaku usaha kecil umumnya tidak hanya menghadapi keterbatasan modal dan teknologi, tetapi juga ketimpangan posisi tawar dalam hubungan dengan pelaku usaha besar. Ketimpangan tersebut dapat muncul dalam bentuk penetapan harga secara sepihak, kewajiban membeli input tertentu, keterlambatan pembayaran, pengalihan seluruh risiko usaha kepada mitra, pembatasan pemasaran, larangan bekerja sama dengan pihak lain, atau penguasaan terhadap kegiatan usaha UMKM melalui perjanjian kemitraan.⁴²

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menempatkan kemitraan sebagai bagian dari kebijakan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan selanjutnya diatur kembali melalui Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2024.⁴³ Kerangka tersebut menegaskan bahwa pengawasan KPPU tidak terbatas pada persaingan antar pelaku usaha besar, tetapi juga mencakup hubungan kemitraan yang berpotensi menjadi sarana penguasaan atau eksploitasi terhadap UMKM.

⁴¹ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*.

⁴² Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Agresivitas penegakan hukum baru memberikan perlindungan riil apabila hasilnya dapat dirasakan oleh UMKM. Perlindungan tersebut bukan hanya berupa dijatuhkannya denda kepada pelaku usaha besar, tetapi juga berupa pengembalian hak UMKM untuk menentukan kegiatan usahanya, transparansi komponen harga, kepastian pembayaran, pembagian risiko yang proporsional, kebebasan memilih pemasok dan akses yang adil terhadap pasar. KPPU pernah menggunakan mekanisme perbaikan perilaku dan perjanjian dalam penanganan kemitraan, sedangkan perkara kemitraan peternakan juga menunjukkan bahwa sanksi dapat dikaitkan dengan kewajiban memperbaiki perjanjian kerja sama.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan UMKM harus diukur berdasarkan keadaan setelah intervensi KPPU. Penilaian perlu mencakup apakah UMKM memperoleh harga yang lebih transparan, apakah klausul eksploitatif telah dihapus, apakah pembayaran dilakukan tepat waktu, apakah ketergantungan terhadap perusahaan inti berkurang dan apakah UMKM mempunyai pilihan mitra atau saluran pemasaran alternatif.⁴⁴ Tanpa indikator tersebut, penegakan hukum berisiko hanya menghasilkan kemenangan yuridis tanpa perubahan ekonomi yang berarti.

Sehingga ketika ketiga hal diatas dilakukan, KPPU tidak hanya ditempatkan sebagai penghimpun penerimaan negara, tetapi sebagai institusi koreksi pasar. Keberhasilan KPPU harus tercermin dalam terbukanya pasar, meningkatnya pilihan bagi konsumen, tumbuhnya pelaku usaha baru, menguatnya posisi tawar UMKM dan terciptanya iklim investasi yang kompetitif sekaligus berkeadilan. Denda tetap merupakan bagian penting dari penegakan hukum, tetapi nilai akhirnya harus dilihat dari sejauh mana sanksi tersebut mampu mengubah perilaku, memulihkan persaingan dan mencegah pelaku usaha besar kembali memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk mengeksploitasi pelaku usaha yang lebih kecil.

⁴⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Remedies in Merger Cases: Key Findings, Summary and Notes*.

C. PENUTUP

Efektivitas sanksi administratif KPPU dalam mencegah praktik monopoli pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang positif melalui perubahan mekanisme penghitungan denda yang tidak lagi dibatasi secara nominal, tetapi didasarkan pada keuntungan atau nilai penjualan di pasar bersangkutan. Perubahan tersebut meningkatkan potensi terciptanya *deterrent effect*, khususnya terhadap pelaku usaha berskala besar. Namun demikian, efektivitas sanksi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya pedoman penghitungan denda yang sepenuhnya memberikan kepastian hukum, rendahnya tingkat eksekusi putusan, terbatasnya probabilitas deteksi pelanggaran, serta kecenderungan pelaku usaha memandang denda sebagai bagian dari biaya operasional (*cost of doing business*).

Selain itu, fungsi KPPU perlu melakukan reorientasi fungsi KPPU yang dibangun melalui tiga lapis intervensi. Pertama, tindakan korektif terhadap perjanjian yang berpotensi menghambat persaingan. Kedua, penghentian praktik usaha yang bersifat anti-persaingan. Ketiga, pemulihan struktur pasar. Sehingga keberhasilan penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya diukur semata-mata dari besarnya denda yang dijatuhkan, melainkan dari kemampuan sanksi tersebut mengubah perilaku pelaku usaha, mencegah terulangnya praktik anti persaingan dan dapat memulihkan struktur pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lubis, Andi Fahmi, dkk.. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2012. *Remedies in Merger Cases: Key Findings, Summary and Notes*. (Paris: OECD Publishing).
- Soekamto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Usman, Rachmadi. 2022. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Utomo, Subagyo Sri. 2023. *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish Digital).

Publikasi

- AN, Dimas Aji Pangestu Sultan dan Teguh Karya Pamungkas. *Analisis Kritis Efektivitas Sanksi Pidana Denda Pertanggungjawaban Korporasi Sektor Pertambangan dan Pemulihan Lingkungan: Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda terhadap Korporasi Pertambangan*. CLEAR: Criminal Law Review. Vol.3. No.2 (2025).
- Anggoro, Teddy. *Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha Oleh Penegak Hukum*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.13. No.3 (2024).
- Apriani, Desi, dkk.. *Revisi Sanksi Denda Administratif Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kera : Suatu Analisis Hukum*. Journal Equitable. Vol.10. No.2 (2025).
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. *Penerapan Hukum Persaingan Usaha untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan*. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives. Vol.1. No.1 (2024).
- Dewi, Ratna, dkk.. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Wasit Sekaligus Hakim dalam Ekonomi*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.2 (2024).
- Faatihah, Nayla Magisterani, dkk.. *Upaya Tindakan Korektif Sebagai Bentuk Progresivitas Prosedur dalam Menyelesaikan Maladministrasi Ombudsman*. QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.16. No.2 (2023).
- Hartati, Reskah. *Efektivitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha terhadap Praktik Monopoli di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan. Vol.9. No.2 (2024).
- Herfiandri, Audry Nelsa. *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat Praktik Persekongkolan Tender (Studi Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2023)*. Spektrum Akademika: Jurnal Multidisiplin. Vol.1. No. 1 (2026).
- Hidayat, Rahmad. *Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi pada Perusahaan yang Terafiliasi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 27/KPPU-M/2019*. Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.1. No.4 (2021).

- Johan, Suwinto. *Sanksi Administratif Denda Pendekatan Laporan Keuangan Atas Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.51. No.1 (2022).
- Kahfi, Aruna Irani Qotrunnada, dkk.. *Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022*. Jurnal Rechts. Vol.13. No.1 (2024).
- Lukmadi, Fionna Khantidevi dan Ariawan Gunadi. *Urgensi Penjatuhan Denda sebagai Sanksi Administrasi Utama: Tinjauan Kasus Persekongkolan Tender dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UNES Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana. *Problematisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Vol.3. No.1 (2016).
- Nasution, Hani Riadho dan Abd. Harris. *Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.6 (2025).
- Nurarafah. *Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. SYARIAH. Vol.7. No.2 (2025).
- Putra, Yanuar Syam, dkk.. *Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.9. No.10 (2024).
- Putri, Asri Aristiani, Fahira Maulidya Putri Suherman, Bagas Syaputra, Kelvin Avwalludin dan Farahdinny Siswajanthi. *Pengaturan Sanksi dan Penegakan Hukum pada Praktik Anti Monopoli Bisnis Digital (E-Commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia). Vol.2. No.1 (2026).
- Putri, Dhea Aulia, dkk.. *Monopoli Perdagangan dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha yang Sehat*. Al-Zayn. Vol.3. No.3 (2025).
- Rivaldi, Muhammad dan Rachmadi Usman. *Batasan Praktik Diskriminasi dalam Hukum Persaingan Usaha : Analisis terhadap Penerapan Pasal 18 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan KPPU Nomor 07/Kppu-I/2020*. Juris Studia. Vol.7. No.2 (2026).
- Rumagit, Rian Benedictus. *Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha*. Jurnal Supremasi. Vol.14. No.2 (2024).
- Setiadi, Indra Putra, Alvandri Christian Rahmat Gulo dan Ribka Eklesia. *Cartel Evidence Protects Consumers Under Indonesian Competition Law: Pembuktian Kartel Melindungi Konsumen dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. Indonesian Journal of Law and Economics Review. Vol.21. No.2 (2026).

Website

- Huzaini, M Dani Pratama. *Menakar Besaran Denda yang Efektif bagi Pelaku Anti Persaingan Usaha*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menakar-besaran-denda-yang-efektif-bagi-pelaku-anti-persaingan-usaha-lt598d71938cd61/>. diakses pada 20 Juli 2026.

- Newswire. *Enam Perkara Diputus KPPU, Denda Capai Rp767 Miliar*. diakses dari <https://news.harianjogja.com/r-1263599/enam-perkara-diputus-kppu-denda-capai-rp767-miliar>. diakses pada 10 Agustus 2026.
- Prayudhia, Maria Cicilia Galuh. *KPPU Sidangkan 15 Pelanggaran dengan Denda Rp56,5 Miliar Pada 2024*. diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4570586/kppu-sidangkan-15-pelanggaran-dengan-denda-rp565-miliar-pada-2024>. diakses pada 10 Agustus 2026.
- Purnomo, Heri. *KPPU Putus 13 Perkara Total Denda Rp 698 M, Ada Google Hingga TikTok*. diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8325712/kppu-putus-13-perkara-total-denda-rp-698-m-ada-google-hingga-tiktok>. diakses pada 10 Agustus 2026.
- Qurani, Hamalatul. *Ulasan Berbagai Kasus Persaingan Usaha yang Diputus KPPU & MA*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt617a990389473/ulasan-berbagai-kasus-persaingan-usaha-yang-diputus-kppu-ma/>. diakses pada 20 Juli 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.